



“Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 17290-17303

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X”

Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2021-2024)

Winda Nur Malasuci*, Faris Windiarti

Akuntansi Keuangan Terapan, Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Indonesia

*winda.nur.malasuci.ak22@mhs.w.pnj.ac.id, faris.windiarti@akuntansi.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*, pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, serta peran komite audit dalam memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan. Populasi penelitian terdiri atas 46 perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di BEI. Melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, diperoleh sampel sebanyak 43 perusahaan yang memenuhi persyaratan penelitian sehingga menghasilkan data panel selama empat tahun pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen serta *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk menguji peran variabel moderasi. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi *EViews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi investasi perusahaan pada aset tetap, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Komite audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang menunjukkan bahwa karakteristik komite audit dalam perusahaan masih berkaitan dengan praktik pengelolaan pajak. Selain itu, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa komite audit mampu memoderasi secara signifikan hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance* dengan memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memberikan implikasi bahwa efektivitas fungsi pengawasan komite audit berperan penting dalam mengendalikan kebijakan perpajakan perusahaan serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Kata kunci: *Tax Avoidance*, Intensitas Modal, Komite Audit, Moderasi, Perusahaan Batubara.

1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak disertai imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak memiliki posisi strategis karena berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harwida & Tjaraka (2024) menempatkan pajak sebagai sarana membangun negara, sedangkan Meliza & Ulum (2025) menunjukkan bahwa penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian manfaat pajak pada dasarnya dirasakan masyarakat secara tidak langsung melalui penyediaan layanan publik dan fasilitas umum.

Dalam menilai mutu penerimaan perpajakan, *tax ratio* kerap dijadikan indikator utama. Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikannya sebagai perbandingan dengan penerimaan pajak serta Produk Domestik Bruto (PDB), yang berfungsi sebagai parameter untuk mengukur efektivitas kinerja pajak suatu negara. Artinya, *tax ratio* tidak sekadar merepresentasikan volume penerimaan, tetapi juga menggambarkan sejauh mana aktivitas ekonomi mampu dikonversi menjadi sumber pendapatan negara. Sebagaimana data BPS yang dikutip MIB News, *tax ratio* Indonesia periode 2021–2024 mengindikasikan dinamika yang tidak konsisten, yakni 9,11% pada 2021, naik menjadi 10,38% pada 2022, sedikit turun ke 10,31% pada 2023, dan kembali melemah ke 10,08% pada 2024. Pola

ini mengindikasikan bahwa pemulihan kinerja penerimaan pajak pascapandemi masih belum mencapai kestabilan yang optimal.

Salah satu faktor yang berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak adalah praktik *tax avoidance* yang dijalankan oleh perusahaan. Wulandari, Prastiwi & Atmini (2022) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya menurunkan beban pajak efektif dengan memanfaatkan celah dalam ketentuan perpajakan, sehingga dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Dewi et al., (2025) juga mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* guna menekan beban pajak, hal ini mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dan perusahaan sebagai subjek wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan pembangunan, sedangkan di sisi lain perusahaan cenderung berupaya mengefisienkan beban pajaknya agar laba yang diperoleh tetap optimal. Selain itu, Febrianto et al., (2025) menegaskan bahwa pengurangan praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan. Kerentanan praktik penghindaran pajak turut dipengaruhi oleh karakteristik sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self-assessment*, wajib pajak diberi otoritas guna menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Menurut Sriwidodo (2023) peluang manipulasi perencanaan pajak dapat semakin besar bila pengawasan lemah atau informasi asimetris antara otoritas pajak dan perusahaan tetap tinggi.

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia, penerapan pelaporan transparansi pajak pada perusahaan pertambangan masih tergolong rendah, karena pada tahun 2020 hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi praktik tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perpajakan pada sektor pertambangan masih belum optimal. Berdasarkan *BP Energy Outlook 2018*, subsektor batu bara Indonesia diperkirakan tetap memegang peran penting dalam pembangkitan energi global. Indonesia juga termasuk salah satu pemain utama dalam industri batu bara dunia dan menyalurkan sebagian besar produksinya ke pasar ekspor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor batu bara memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan perpajakan pada sektor ini masih menjadi perhatian. Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 4.532 dari 8.003 wajib pajak di industri batu bara yang tidak melaporkan SPT tahunan. Angka tersebut bahkan belum memasukkan pelaku usaha batu bara skala kecil yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Walaupun sektor pertambangan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, kontribusinya terhadap *tax ratio* nasional belum menunjukkan hasil yang sebanding. Data IDEAS tahun 2021 memperlihatkan bahwa sektor pertambangan masih berada pada kategori *undertax*, dengan *tax ratio* sebesar 5,1% dari PDB, sedangkan *tax ratio* nasional mencapai 9,1% dari PDB.

Adapun kasus dugaan penghindaran pajak dari salah satu perusahaan energi dan batubara melalui skema *transfer pricing* yang mencuat pada tahun 2019. Dikutip dari Global Witness (2019), kasus tersebut menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa perusahaan di sektor batubara memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif melalui transaksi dengan pihak terafiliasi di yurisdiksi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sektor batubara merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwasanya sektor batubara adalah suatu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan oleh karakteristik usaha batubara yang mempunyai struktur operasional kompleks, skala transaksi yang besar, keterlibatan anak perusahaan atau entitas afiliasi, serta tingginya penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. Karakteristik tersebut membuka peluang bagi pihak manajemen untuk mengatur kewajiban perpajakan secara terencana, baik melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum maupun melalui praktik *tax avoidance*.

Menurut Aisyah et al., (2024) perusahaan batubara merupakan perusahaan yang padat aset karena aktivitas operasionalnya membutuhkan investasi besar pada alat berat, mesin, infrastruktur, dan aset tetap lain. Proporsi aset tetap yang dominan dalam struktur perusahaan berpotensi meningkatkan biaya depresiasi, sehingga dapat berdampak pada besarnya laba yang menjadi dasar pengenaan pajak (Hendrastuti et al., 2024). Kemudian semakin besar intensitas modal, semakin relevan pula dugaan bahwa perusahaan mempunyai peluang lebih besar guna menjalankan *tax avoidance* melalui pengelolaan beban penyusutan dan pengaturan biaya terkait aset (Aisyah et al., 2024). Menurut Ningsih et al., (2024) Dalam struktur tata kelola korporasi, komite audit berperan sebagai perangkat pendukung dewan komisaris yang bertugas mengawal integritas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta mutu pelaksanaan audit. Fungsi pengawasan atas *corporate tax policy* dan dapat mendorong manajemen untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan (Tarmidi

et al., 2025). Secara normatif, keberadaan komite audit seharusnya mampu menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk kebijakan perpajakan yang terlalu agresif.

Pada sektor pertambangan, praktik *tax avoidance* menjadi isu yang semakin mendapat perhatian mengingat karakteristik bisnisnya yang melibatkan eksploitasi sumber daya alam, kepemilikan aset berskala besar, serta aktivitas keuangan yang kompleks. Penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* seperti dewan komisaris dan komite audit memiliki peran dalam memengaruhi praktik *tax avoidance* (Simanjuntak et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Namun pada penelitian Safitri et al. (2024) yang menggunakan komite audit sebagai variabel moderasi pada hubungan *financial pressure* maupun *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness*. Artinya, keberadaan komite audit dalam penelitian tersebut belum cukup kuat untuk memperlemah atau memperkuat pengaruh tekanan keuangan dan CSR terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Selain variabel utama yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *Return on Assets* (ROA). Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih memadai dalam melakukan perencanaan pajak. *Leverage* perlu dikendalikan karena penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sementara itu, ROA digunakan untuk menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan, karena perusahaan dengan laba yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga berpotensi melakukan efisiensi pajak. Dengan adanya variabel kontrol tersebut, pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance* dapat dianalisis secara lebih jelas dan objektif.

2. Kajian Teoritis

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam perusahaan, pemilik memberikan kewenangan kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan usaha. Namun, perbedaan kepentingan dan asimetri informasi dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal* maupun kepentingan pemangku kepentingan lain (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan bahwa manajemen dapat memanfaatkan ruang kebijakan akuntansi dan perpajakan untuk menekan beban pajak, sehingga laba setelah pajak terlihat lebih baik.

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui cara yang secara formal masih berada dalam batas peraturan perpajakan. Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* karena tidak secara langsung melanggar hukum, tetapi tetap memiliki konsekuensi terhadap penerimaan negara dan reputasi perusahaan apabila dilakukan secara agresif (Oktaviani et al., 2023; Dewi et al., 2025). Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. ETR dihitung dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah ETR, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Intensitas Modal

Intensitas modal menunjukkan proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Variabel ini penting karena aset tetap menghasilkan beban penyusutan yang dapat memengaruhi laba kena pajak. Pada perusahaan padat modal, seperti perusahaan batubara, aset tetap tidak hanya mencerminkan kapasitas operasional, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang berdampak pada beban pajak. Suryani et al. (2021) dan Rahayu & Suryarini (2022) menjelaskan bahwa *capital intensity* dapat berhubungan dengan agresivitas pajak karena beban depresiasi dapat menurunkan laba fiskal. Akan tetapi, besarnya aset tetap tidak selalu berarti perusahaan melakukan *tax avoidance* secara agresif. Pada industri batubara, aset tetap dapat lebih mencerminkan kebutuhan operasi jangka panjang, seperti alat berat, mesin produksi, infrastruktur tambang, dan fasilitas pengangkutan. Dengan demikian, pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* perlu diuji secara empiris sesuai karakteristik sektor yang diteliti.

Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi laporan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan perusahaan. Komite audit yang efektif diharapkan mampu mengurangi ruang manajemen untuk melakukan kebijakan yang terlalu oportunistik, termasuk dalam pengelolaan pajak. Tahilia & Wasif (2022) menyatakan bahwa komite audit dapat berperan dalam menekan *tax avoidance*. Tarmidi et al., (2025) juga menekankan bahwa fungsi pengawasan berkaitan dengan kebijakan pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, komite audit tidak hanya diuji sebagai variabel independen, tetapi juga sebagai variabel moderasi. Peran moderasi tersebut penting karena komite audit dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Jika komite audit menjalankan pengawasan secara efektif, maka pemanfaatan aset tetap sebagai celah perencanaan pajak yang agresif dapat dibatasi.

Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on assets* digunakan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan menggambarkan skala sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem pelaporan yang lebih kompleks, sumber daya yang lebih memadai, dan pengawasan publik yang lebih besar (Ulfa et al., 2021; Pambudi et al., 2025). *Leverage* menggambarkan proporsi pendanaan perusahaan melalui utang. Penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang berdampak pada laba kena pajak (Simanjuntak et al., 2024). *Return on assets* menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Profitabilitas dapat memengaruhi perilaku pajak karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki beban pajak yang lebih besar dan perhatian publik yang lebih tinggi.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis pertama didasarkan pada argumen bahwa semakin tinggi intensitas modal, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat diakui perusahaan. Beban penyusutan dapat menurunkan laba kena pajak dan pada akhirnya menekan beban pajak perusahaan. Dalam perspektif teori agensi, manajemen memiliki dorongan untuk menjaga kinerja laba setelah pajak, sehingga investasi aset tetap berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak. Oleh karena itu, intensitas modal diduga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H0: Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H1: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Hipotesis kedua berkaitan dengan fungsi pengawasan komite audit. Komite audit memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam menelaah laporan keuangan, mengawasi audit, memantau pengendalian internal, dan memperhatikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Apabila fungsi tersebut berjalan efektif, manajemen akan memiliki ruang yang lebih kecil untuk menerapkan kebijakan pajak yang terlalu agresif. Oleh karena itu, komite audit diduga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H0: Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Hipotesis ketiga menempatkan komite audit sebagai variabel moderasi. Pada perusahaan dengan intensitas modal tinggi, manajemen memiliki peluang untuk mengelola beban penyusutan. Namun, keberadaan komite audit dapat membatasi peluang tersebut melalui pengawasan atas pelaporan keuangan dan kebijakan aset tetap. Dengan demikian, komite audit diduga mampu memperlemah hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*.

H0: Komite audit tidak memoderasi hubungan intensitas modal dan *tax avoidance*

H3: Komite audit memoderasi hubungan intensitas modal dan *tax avoidance*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui pengolahan data numerik sehingga hasil penelitian dapat diuji secara statistik. Metode ini juga memungkinkan peneliti memperoleh bukti empiris. Kemudian karena itu, pendekatan kuantitatif dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengujian hipotesis.

Tabel 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Jenis variabel	Nama Variabel	Proksi / Pengukuran
Dependen	Tax Avoidance	Effective Tax Rate (ETR) = Beban Pajak Penghasila/Laba Sebelum Pajak
Independen	Intensitas Modal	Capital Intensity = Total Aset Tetap / Total Aset
Moderasi	Komite Audit	Jumlah anggota komite audit sesuai annual report
Kontrol	Ukuran Perusahaan	Ln Total Aset
Kontrol	Leverage	Debt to Assets Ratio (DAR) = Total Utang / Total Aset
Kontrol	ROA	Laba Bersih / Total Aset

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan *annual report* perusahaan yang dipublikasikan secara resmi. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan EViews 12. Tahap analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model data panel, uji asumsi klasik, pengujian regresi, uji moderasi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Model regresi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1CI + b_2AC + b_4Size + b_5Lev + b_6Roa + e$$

Model moderasi yang digunakan untuk menguji peran komite audit disusun melalui variabel interaksi antara intensitas modal dan komite audit, yaitu:

$$Y = a + b_1CI + b_2AC + b_3(CI*AC) + b_4Size + b_5Lev + b_6Roa + e$$

Keterangan:

Y = *tax avoidance*

a = konstanta

CI = intensitas modal

AC = komite audit

CI*AC = interaksi antara intensitas modal dan komite audit

Size = ukuran perusahaan

Lev = *leverage*

Roa = *return on assets* (ROA)

b₁, b₂, b₃, b₄ = koefisien regresi

e = error

Uji Pemilihan Model Data Panel

a. Uji Lagrange Multiplier

Untuk menentukan model yang lebih tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Random Effect Model (REM). Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka CEM dipilih, sedangkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa REM lebih tepat digunakan.

b. Uji Chow

Untuk memilih model terbaik antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah CEM, sedangkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai digunakan.

c. Uji Hausman

Untuk menentukan pilihan antara Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka REM dipilih, sedangkan nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa FEM merupakan model yang lebih tepat.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Pemilihan Model

Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. *Random Effect Model* dipilih apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, sedangkan *Common Effect Model* digunakan apabila nilai probabilitas melebihi tingkat signifikansi tersebut.

Tabel 2 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Prob	Kesimpulan
Breusch-Pagan	0.3311	Menggunakan model CEM

Berdasarkan hasil pemilihan model, penelitian ini menggunakan *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu, uji asumsi klasik yang digunakan difokuskan pada uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Hal ini sejalan dengan Septianingsih, (2022) yang menjelaskan bahwa uji asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam regresi data panel adalah uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Selain itu, Suryadi & Kurniawan (2020) menyatakan bahwa uji normalitas tidak perlu dilakukan apabila jumlah observasi lebih dari 30 dan menjelaskan bahwa uji autokorelasi tidak diwajibkan pada data panel karena autokorelasi lebih relevan pada data time series. Dengan demikian, pada penelitian ini uji normalitas dan autokorelasi tidak dijadikan syarat utama, sedangkan uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas tetap dilakukan untuk memastikan kelayakan model regresi.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan baik. Dalam penelitian ini, pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas sesuai dengan model terpilih yaitu *Common Effect Model* (CEM).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, deteksi multikolinearitas dengan melihat nilai koefisien korelasi antarvariabel independen. Model dapat dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,85.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	CI	AC	SIZE	LEV	ROA
CI	1.000000	-0.203470	-0.308930	0.701887	-0.251278
AC	-0.203470	1.000000	0.536885	-0.206349	0.146484
SIZE	-0.308930	0.536885	1.000000	-0.259219	0.482145
LEV	0.801887	-0.206349	-0.259219	1.000000	-0.296234
ROA	-0.251278	0.146484	0.482145	-0.296234	1.000000

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, seluruh nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,85. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada hubungan antara CI dan LEV sebesar 0,801887, namun nilai tersebut masih berada di bawah batas 0,85. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Prob.
CI	0.2494
AC	0.5490
SIZE	0.1181
LEV	0.2654
ROA	0.9685

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2026

Hasil uji *Glejser* menunjukkan bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang signifikan memengaruhi nilai absolut residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga data penelitian memenuhi salah satu asumsi klasik dan model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Hasil Regresi Data Panel

Setelah melalui tahapan pemilihan model, *Common Effect Model* (CEM) ditetapkan sebagai model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, interpretasi hasil regresi dilakukan berdasarkan output CEM untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan mempertimbangkan keberadaan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), dan *return on assets* (ROA). Berdasarkan CEM maka dapat dibuat persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah:

$$ETR = -0,525226 - 0,161139 CI + 0,044077 AC + 0,021269 SIZE + 0,0464821 LEV - 0,046462 ROA + e$$

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	-0.525226	0.356150	-1.474732	0.1423	
CI	-0.161139	0.070635	-2.281308	0.0239	H1 ditolak
AC	0.044077	0.044149	0.998369	0.3197	H2 ditolak
SIZE	0.021269	0.014108	1.507580	0.1337	Tidak signifikan
LEV	0.046482	0.025961	1.790444	0.0754	Tidak signifikan

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
ROA	-0.046462	0.071902	-0.646187	0.5191	Tidak signifikan
R-squared	0.094999				
Adjusted R-squared	0.065424				
F-statistic	3.212109			0.008710	Model layak
Durbin Wastcon Stat	1.609839				

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2026

Adapun interpretasi hasil regresi data panel menggunakan *Common Effect Model* (CEM) adalah sebagai berikut:

- Nilai koefisien intensitas modal (CI) sebesar -0,161139 menunjukkan bahwa setiap peningkatan intensitas modal sebesar satu satuan akan menurunkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,161139, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Koefisien yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas modal, maka semakin rendah *tax avoidance*.
- Nilai koefisien komite audit (AC) sebesar 0,044077 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan komite audit akan meningkatkan nilai *tax avoidance* sebesar 0,044077, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar komite audit, maka *tax avoidance* cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa komite audit belum cukup mampu untuk mengatasi praktik penghindaran pajak di perusahaan.
- Nilai koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,021269 menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran perusahaan sebesar satu satuan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,021269, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien *leverage* (LEV) sebesar 0,046482 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *leverage* sebesar satu satuan akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,046482, dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- Nilai koefisien *return on assets* (ROA) sebesar -0,046462 menunjukkan bahwa setiap peningkatan ROA sebesar satu satuan akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,046462, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka *tax avoidance* cenderung menurun.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dilakukan untuk mengetahui apakah komite audit (AC) mampu memoderasi pengaruh intensitas modal (CI) terhadap *tax avoidance*. Dalam model ini, peran moderasi diuji melalui pembentukan variabel interaksi antara intensitas modal dan komite audit (CIAC). Dengan demikian, hasil MRA akan menunjukkan apakah komite audit memperkuat, memperlemah, atau tidak memengaruhi hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresi moderasi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$ETR = -0,268131 + 0,943389 CI + 0,100044 AC - 0,415486 CIAC + 0,009573 SIZE + 0,51068 LEV - 0,031559 ROA + e$$

Tabel 6 Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
C	-0.268131	0.367470	-0.729668	0.4667	
CI	0.943389	0.473201	1.993631	0.0480	
AC	0.100044	0.049549	2.019083	0.0452	
CIAC	-0.415486	0.176066	-2.359829	0.0196	H3 diterima
SIZE	0.009573	0.014759	0.648664	0.5175	

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
LEV	-0.051068	0.048614	-1.050496	0.2952	
ROA	-0.031559	0.071133	-0.443665	0.6579	
R-squared	0.126983				
Adjusted R-squared	0.092522				
F-statistic	3.684821			0.001905	
Durbin-Watson stat	1.688705				

Sumber: Data diolah Eviews 12, 2026

Nilai koefisien variabel interaksi antara intensitas modal dan komite audit (CIAC) sebesar -0,415486 menunjukkan bahwa keberadaan komite audit sebagai variabel moderasi akan menurunkan pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* sebesar -0,415486. Koefisien interaksi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa komite audit memperlemah hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji kebenaran dugaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan berdasarkan hasil regresi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, uji hipotesis meliputi uji simultan (uji F) untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel secara bersama-sama serta uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi di atas, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,094999. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 9,49% variasi *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel intensitas modal (CI), komite audit (AC), ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), dan *return on assets* (ROA) yang terdapat dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 90,51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dalam model terhadap *tax avoidance*. Pengujian ini digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh intensitas modal, komite audit, moderasi, serta variabel kontrol secara individual berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan. Dasar pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$).

Pengaruh intensitas modal (CI) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6 diketahui bahwa variabel intensitas modal (CI) menunjukkan nilai t-hitung > -t-tabel, yaitu $-2.281308 > -1,97559$. Selain itu, nilai probabilitas pada variabel CI lebih kecil dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,0239 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H_1 ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh komite audit (AC) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel komite audit (AC) menunjukkan nilai t-hitung < t-tabel, yaitu $0,998369 < 1,97559$. Kemudian, nilai probabilitas pada variabel AC lebih besar dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,3197 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H_2 ditolak, karena arah pengaruh yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Peran komite audit dalam memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel interaksi antara intensitas modal dan komite audit (CIAC) menunjukkan nilai t -hitung $< -t$ -tabel, yaitu $-2,359829 < -1,97559$. Selain itu, nilai probabilitas pada variabel CIAC lebih kecil dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,0196 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel interaksi CIAC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H_3 diterima, yang berarti komite audit terbukti memoderasi hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Koefisien interaksi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa komite audit berperan dalam memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*, sehingga semakin efektif komite audit, kecenderungan perusahaan memanfaatkan intensitas modal untuk melakukan *tax avoidance* menjadi semakin rendah.

Pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai t -hitung $< t$ -tabel, yaitu $1,507580 < 1,97559$. Selain itu, nilai probabilitas pada variabel SIZE lebih besar dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,1337 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *leverage* (LEV) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian pada Kemudian variabel LEV menunjukkan nilai t -hitung $< t$ -tabel, yaitu $0,1790444 < 1,97559$. Kemudian, nilai probabilitas pada variabel LEV lebih besar dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,0754 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6 diketahui bahwa variabel *return on assets* (ROA) menunjukkan nilai t -hitung $< -t$ -tabel, yaitu $-0,646187 < -1,97559$. Selain itu, nilai probabilitas pada variabel ROA lebih besar dari tingkat signifikansi α , yaitu $0,5191 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

3. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk mengetahui apakah variabel intensitas modal (CI), komite audit (AC), serta variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), dan *return on assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil pengujian menunjukkan nilai F -statistic sebesar 3,212109 dengan nilai Prob sebesar 0,008710. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($0,008710 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intensitas modal, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on assets* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021–2024

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Dengan demikian H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya ini menandakan bahwa semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, tingkat tindakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan justru semakin rendah. Hal ini memberikan bukti bahwa aset-aset produktif dalam industri pertambangan tidak serta-merta dimanfaatkan oleh pihak manajemen sebagai celah untuk menekan beban pajak melalui penyusutan aset yang agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Patriandari & Safira, (2023) yang menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa aset tetap yang tinggi tidak selalu digunakan perusahaan sebagai sarana untuk menekan beban pajak melalui beban penyusutan, tetapi dapat mencerminkan besarnya kebutuhan perusahaan dalam menunjang aktivitas operasional dalam perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Oktaviani et al., (2023) yang mengemukakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian tersebut aset tetap yang tinggi dapat menimbulkan beban penyusutan yang dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak, sehingga perusahaan memiliki peluang untuk menekan beban pajaknya.

Besarnya investasi pada aset tetap menuntut transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif menjadi lebih terbatas. Perusahaan berada dalam posisi setiap kebijakan fiskal harus dipertanggungjawabkan dengan sangat hati-hati, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas global. Manajemen cenderung lebih mengedepankan kepatuhan dan stabilitas operasional daripada mengambil risiko melakukan penghindaran pajak yang dapat menarik perhatian otoritas pajak maupun merusak reputasi perusahaan di mata investor. Situasi ini memaksa manajemen untuk bersikap lebih konservatif dalam mengelola kewajiban perpajakan, sehingga intensitas modal yang besar tidak terbukti menjadi alat untuk meminimalkan beban pajak secara agresif. Kemudian intensitas modal dalam konteks ini justru mencerminkan besarnya skala bisnis dan komitmen perusahaan terhadap operasional jangka panjang, bukan sebagai media untuk menghindari tanggung jawab pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021–2024

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hal ini memberikan gambaran bahwa keberadaan komite audit belum mampu berfungsi sebagai mekanisme untuk menekan tindakan penghindaran pajak, melainkan justru tampak sejalan dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak secara lebih efisien.

Teori agensi menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penerimaan pajak negara. Pemerintah mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan perusahaan cenderung memiliki kepentingan untuk menekan beban pajak agar laba setelah pajak tetap tinggi. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang masih berada dalam batas legal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Wijaya & Kweniati, (2024) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum tentu mampu menekan praktik penghindaran pajak apabila fungsi pengawasan belum berjalan secara efektif. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Tahilia & Wasif, (2022) keberadaan komite audit dalam mekanisme *corporate governance* memiliki peran dalam menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Jika melihat profil perusahaan pada periode 2021–2024, komposisi anggota komite audit di sektor batubara tergolong sudah memenuhi standar regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Tingginya angka *tax avoidance* di tengah aktivitas komite audit yang aktif tersebut memperlihatkan bahwa fokus pengawasan mereka kemungkinan besar lebih tertuju pada kepatuhan administrasi, aspek pelaporan keuangan yang bersifat operasional dan pencapaian target laba perusahaan. Akibatnya, strategi manajemen pajak yang dilakukan perusahaan tidak mendapatkan pengawasan atau koreksi yang berarti dari komite audit yang ada.

Seluruh temuan ini menunjukkan hasil yang berlawanan dengan hipotesis awal yang menduga bahwa pengawasan komite audit akan bersifat membatasi dan menurunkan tingkat *tax avoidance*. Ketidakselarasan ini menegaskan bahwa dalam ekosistem perusahaan batubara, fungsi pengawasan komite audit belum mencerminkan kontrol yang efektif terhadap perilaku perpajakan agresif. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam tata kelola perusahaan, struktur pengawasan yang ada belum sepenuhnya menjamin kepatuhan pajak yang konservatif bagi perusahaan di sektor ini.

Pengaruh Komite Audit dalam Memoderasi Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021–2024

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa komite audit mampu memoderasi secara signifikan pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit memberikan efek interaksi yang memperlemah hubungan antara intensitas modal dan tindakan penghindaran pajak. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh komite audit menjadi variabel krusial yang menentukan seberapa jauh perusahaan memanfaatkan aset tetapnya untuk tujuan efisiensi pajak yang agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sianturi et al., (2025), yang meneliti perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit secara negatif dan signifikan memoderasi hubungan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit dapat mengurangi kecenderungan perusahaan yang memiliki intensitas modal tinggi untuk memanfaatkan beban penyusutan dan fleksibilitas pencatatan aset tetap sebagai sarana penghindaran pajak. Kesamaan objek penelitian pada perusahaan pertambangan memperkuat relevansi penelitian tersebut dalam mendukung hasil penelitian ini.

Kondisi ini menegaskan bahwa komite audit berperan aktif dalam memberikan kontrol terhadap kebijakan manajemen dalam mengelola aset tetap, sehingga perusahaan tidak secara leluasa menggunakan beban penyusutan sebagai instrumen untuk menekan beban pajak. Kehadiran komite audit yang berfungsi dengan baik mampu menciptakan *check and balance* dalam pengambilan keputusan fiskal, terutama dalam memastikan bahwa perencanaan pajak perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan yang wajar dan tidak melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021–2024

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *Return on Assets* (ROA) memberikan hasil yang berbeda terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Ketiga variabel ini digunakan sebagai variabel kontrol untuk melihat apakah karakteristik keuangan perusahaan turut memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Pertama, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya skala perusahaan belum tentu menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pamungkas & Fachrurrozie, (2021) perusahaan dengan aset besar tidak selalu lebih agresif dalam mengelola beban pajaknya, karena perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengawasan internal yang lebih tertata, kewajiban pelaporan yang lebih kompleks, serta perhatian yang lebih besar dari publik, investor, dan otoritas pajak. Dalam konteks perusahaan pertambangan batubara, ukuran perusahaan lebih mencerminkan kapasitas operasional dan kepemilikan aset untuk mendukung kegiatan produksi, seperti alat berat, infrastruktur tambang, lahan pertambangan, serta fasilitas pengangkutan. Oleh karena itu, besarnya aset perusahaan tidak secara langsung menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan besar justru cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena kesalahan dalam pengelolaan pajak dapat menimbulkan risiko reputasi, sanksi, dan penurunan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Kemudian ukuran perusahaan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan perubahan tingkat *tax avoidance* secara signifikan.

Kedua, *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat utang perusahaan tidak secara otomatis mendorong manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Kemudian struktur permodalan yang berasal dari pendanaan eksternal tidak menjadi faktor penentu utama dalam keputusan perusahaan untuk mengelola beban pajak secara agresif. Hasil penelitian ini sejalan dengan Manuel et al., (2022) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manajemen tidak selalu memanfaatkan kebijakan pendanaan melalui utang yang tinggi untuk menghemat beban pajak perusahaan. Secara operasional, hasil ini menunjukkan bahwa risiko keuangan yang ditanggung perusahaan melalui penggunaan utang tidak serta-merta dikonversi menjadi strategi untuk mengurangi beban pajak. Meskipun secara konsep bunga utang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, perusahaan batubara dalam penelitian ini tampak lebih berfokus pada manajemen arus kas, kebutuhan operasional, dan stabilitas solvabilitas. Hal tersebut penting karena industri pertambangan memiliki kebutuhan modal yang besar dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, penggunaan utang lebih banyak diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur pertambangan, bukan sebagai instrumen utama untuk melakukan *tax avoidance*.

Ketiga, *Return on Assets* terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan belum

menjadi faktor utama yang menentukan kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Azzahra et al., (2022), perusahaan dengan ROA tinggi tidak selalu melakukan penghindaran pajak, begitu pula perusahaan dengan ROA rendah tidak selalu memiliki kecenderungan *tax avoidance* yang lebih besar. Hal ini dapat terjadi karena keputusan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga oleh kebijakan manajemen, kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan internal, strategi bisnis, serta risiko pemeriksaan pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis linear berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) untuk menguji apakah komite audit mempengaruhi intensitas modal terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan, maka tingkat *tax avoidance* justru cenderung menurun. Oleh karena itu, aset tetap tidak hanya dapat dipandang sebagai sarana untuk memperoleh manfaat dari beban penyusutan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menunjang aktivitas utama perusahaan. 2). Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit belum sepenuhnya mampu menekan praktik *tax avoidance*. Kondisi tersebut dapat terjadi karena pengawasan komite audit belum secara khusus berfokus pada kebijakan perpajakan perusahaan, melainkan lebih banyak diarahkan pada aspek pelaporan keuangan dan kepatuhan formal. Kemudian keberadaan komite audit belum tentu menjamin rendahnya praktik penghindaran pajak apabila fungsi pengawasannya belum berjalan secara efektif. 3). Komite audit mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki peran dalam memengaruhi hubungan antara intensitas modal dan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit dapat berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengawasi keputusan manajemen, khususnya pada perusahaan pertambangan batubara yang memiliki karakteristik aset tetap cukup besar. 4). Ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya perusahaan serta tinggi rendahnya utang maupun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak terbukti memengaruhi *tax avoidance* secara signifikan. Pada perusahaan batubara, ukuran aset lebih banyak mencerminkan kapasitas operasional, sedangkan utang lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan usaha dan infrastruktur pertambangan.

Referensi

1. Aisyah, P., Adib, N., & Rahmanti, V. N. (2024). Does Transfer Pricing, Sales Growth and Capital Intensity Affect Tax Aggressiveness? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 459–476. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.34230>
2. Azzahra, A. D., Hasanuh, N., Suartini, S., & Sulistiyo, H. (2022). Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Periode 2016–2020. *Sosio e-Kons*, 14(2), 165. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i2.12994>
3. Dewi, S., Halim, J., Supriyanto, S., Karjantoro, H., & Hendi, H. (2025). The Impact of Audit Committee and Audit Partner Tenure on Tax Avoidance in Banking. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(1).
4. Febrianto, H. G., Pambudi, J. E., Sunaryo, D., Fitriana, A. I., & Dehavian, S. (2025). Tax Avoidance and Green Accounting in Increasing Firm Value and CSR Practices in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 15(01), 33–50. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i1.34304>
5. Harwida, G. A., & Tjaraka, H. (2024). Application of The Philosophy of “Gotong Royong” To Improve Tax Compliance in Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(2), 538–552. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.35291>
6. Hendrastuti, R., Sukoharsono, E. G., & Iqbal, S. (2024). Is TCR Effective in Reducing Tax Avoidance in Indonesia? *The Indonesian Accounting Review*, 14(1), 85–102. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i1.4226>
7. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*. 3, 305–360.
8. Manuel, D., Sandi, S., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25), 550–560. www.idx.co.id
9. Meliza, M., & Ulum, A. S. (2025). The Role of Institutional Quality in Moderating Tax Revenue, Revenue-Sharing Funds from Natural Resources, and Government Expenditure on Inclusive Economic Growth. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2), 2025. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
10. Ningsih, R. D., Indayani, I., & Yusmita, F. (2024). How Audit Committee Address the Effects of Political Connections and Government Ownership in Banking Sector. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 159–178. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.26422>
11. Oktaviani, R. M., Dewi, S. L., Wulandari, S., & Sunarto, S. (2023). Tax Avoidance : Overview of Companies in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(1), 112–126. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i1.9028>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12063>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

12. Pambudi, J. E., Febrianto, H. G., Qomaria, N., Sunaryo, D., Zatira, D., & Fitriana, A. I. (2025). Independent Commissioners' Role in CEO Tenure, Capital Intensity and Firm Size Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 511–530. <https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.34414>
13. Pamungkas, F. J., & Fachrurrozie, F. (2021). Accounting Analysis Journal The Effect of the Board of Commissioners, Audit Committee, Company Size on Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 173–182. <https://doi.org/10.15294/aa.v10i3.51438>
14. Patriandari, P., & Safira, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sub sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2023). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 260–272.
15. Septianingsih, A. (2022). *Pemodelan Data Panel menggunakan Random Effect Model untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup di Indonesia*. 3(3), 2022. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3>
16. Sianturi, J. V. E., Nasution, F. N., & Absah, Y. (2025). The Effect of Sales Growth, Leverage, and Company Size on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable in Plantation Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 - 2023. *International Journal of Research and Review*, 12(6), 723–738. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250681>
17. Simanjuntak, G. Y., Simanjuntak, A., Sagala, F., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2024). The Influence Of Leverage, Corporate Governance And Capital Intensity On Tax Avoidance In Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange Year 2020 – 2023. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.36985/zp9jpc63>
18. Suryadi, A., & Kurniawan, F. T. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 196–204. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7670>
19. Tahilia, A. M. S. T., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit , Kualitas Audit , dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 19(02), 49–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.36406/jam.v19i01.722>
20. Tarmidi, D., Fadjarenie, A., Ahmad, N. H., Imaningsih, E. S., & Pramudena, S. M. (2025). Supervisory Function and Corporate Tax Policy: Gender Analysis. *The Indonesian Accounting Review*, 15(1), 8–20. <https://doi.org/10.14414/tiar.v15i1.4759>
21. Widodo, Akmal Alfari Sriwidodo, J. (2023). Efektivitas Self Assesment System pada Pelaporan Pajak. *Pakuan Law Review*, 09(September), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v9i3>
22. Wijaya, R. E., & Kweniati, C. A. M. (2024). The Unfavorable Effect of CEO Narcissism: The Role of the Audit Committee. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), 187–202. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i2.4581>
23. Wulandari, T., Prastiwi, A., & Atmini, S. (2022). Penghindaran Pajak : Apakah Perusahaan yang Bertanggung Jawab secara Sosial Patuh Terhadap Pajak? *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 560–577. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22361>